



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
NOMOR : 90/UJI-TESIS/2021

TENTANG  
**PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS  
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN SAINS**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tesis bagi mahasiswa Program Magister (S-2) Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta maka dapat dilaksanakan Ujian Tesis dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinalai secara objektif;  
b. Bahwa untuk keperluan yang dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Tim Penguji Ujian Tesis Mahasiswa Program Magister (S-2).
- Mengingat
1. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  5. Peraturan Menristek Dikti Nomor 2 Tahun 2019 tentang OTK Universitas Negeri Yogyakarta;
  6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.27/UN34/IX/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dekan Fakultas di Universitas Negeri Yogyakarta;
  7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;
  8. SK Rektor Nomor 2.7/UN34/VIII/2020 Tanggal 7 Agustus 2020 tentang Pemindahan Program Magister dan Doktor Bidang Ilmu Monodisipliner dari Pascasarjana ke Jurusan dan atau ke Fakultas Tahap Pertama.
  9. Surat Undangan Ujian Nomor B/597/UN34.13/PK.03/2021, tanggal 2 Agustus 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM.

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan nama-nama Dosen di bawah ini sebagai TIM Penguji Ujian Tesis;

No.	Nama	NIP	Jabatan	Gol	Keterangan
1.	Prof. Jaslin Ikhsan, Ph.D.	196806291993031001	Guru Besar	IV/a	Ketua Penguji
2.	Prof. Dr. Jumadi, M.Pd.	195501121978031001	Guru Besar	IV/d	Sekretaris Penguji
3.	Prof. Dr. Dadan Rosana	196902021993031002	Pembina	IV/a	Pembimbing
4.	Dr. Supahar, M.Si.	196803151994121001	Lektor	III/d	Penguji Utama

Mahasiswa yang diuji :

Nama : Ririn Elviana  
NIM : 19708251026  
Prodi : PENDIDIKAN SAINS

Ujian akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 6 Agustus 2021  
Waktu : 07.30 - 09.00  
Tempat : Online

KEDUA : Biaya yang diperlukan atas keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

1. Prof. Jaslin Ikhsan, Ph.D.
2. Prof. Dr. Jumadi, M.Pd.
3. Prof. Dr. Dadan Rosana
4. Dr. Supahar, M.Si.
5. Mahasiswa ybs;
6. Ketua Jurusan

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal : 6 Agustus 2021  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN  
ILMU PENGETAHUAN ALAM  
u.b.  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kerjasama,



Prof. Jaslin Ikhsan, Ph.D.  
NIP 196806291993031001